



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **SAFIUDDIN**, Direktur CV. LINGTO PERKASA / Direktur CV WINSEL ANANDA MANDIRI / Direktur CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN; Umur 48 tahun, Alamat Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia. Bertindak untuk atas nama CV. LINGTO PERKASA / CV WINSEL ANANDA MANDIRI / CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROYAL LANGGERONI, SH., MH., NOFERTIAN TARASENDO, SH., SOFIE LIZ SEPTIANI TAKAENDENGAN, SH., ANDRIAS SAMBUE, SH., dan ZULKIFLI, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kawua Kota Poso Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik [royallangeroni@yahoo.com](mailto:royallangeroni@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

- **PERSIDEN RI cq. GUBERNUR SULTENG cq. BUPATI MOROWALI UTARA** yang berkedudukan di Jl. Bumi Nangka Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUGYADI, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/0108/HKM/IV/2024 tertanggal 18 April 2024 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/P.2.19/Gp.2/04/2024 tertanggal 25 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso*



- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor : 21/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sekitar 2021 pernah membuat kesepakatan kerja yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang tertuang sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 12 Februari 2021 pernah membuat kesepakatan kerja yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, mengenai pembangunan tanggul Pengaman Pantai /Batu Gaja Seksi I di Desa ungkea Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.999.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Penyedia Jasa Kontruksi CV. LINGTO PERKASA;

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 12 Februari 2021 pernah membuat kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, mengenai Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan nilai kontrak Rp. 199.850.000,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) penyedia jasa Kontruksi CV. WINSEL ANANDA MANDIRI;

3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Maret 2021 pernah membuat kesepakatan kerja yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021, mengenai Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan nilai kontrak Rp. 798.500.000,- (tuju ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) penyedia jasa Kontruksi CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 telah disepakati sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, mengenai pembangunan tanggul Pengaman Pantai /Batu Gaja Seksi I di Desa ungkea Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.999.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, mengenai Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan nilai kontrak Rp. 199.850.000,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021, mengenai Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan nilai kontrak Rp. 798.500.000,- (tuju ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana pekerjaan di laksanakan atas kesepakatan bersama, tanpa ada paksaan dan bersedia dibayarkan pada saat pekerjaan tersebut terselesaikan pada tagggal 30 Desember 2021;

3. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Perintah Keja (SPK) Nomor: 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, Surat perintah kerja (SPK) Nomor : 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tertanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sesuai dengan perjanjian;

4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya mengenai pembuatan tanggul Pengaman Pantai/Batu Gaja Seksi I Desa Ungkea Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, maka berdasarkan perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK), PENGGUGAT berhak menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp. 2.997.850.000 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pembayaran tersebut ditargetkan PENGGUGAT harus dibayarkan sampai tanggal 30 Desember 2021 akhir dari pengguna anggaran dana Daerah tahun 2021;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji PENGUGAT mengalami kerugian Materil dan Imateril sebagai berikut;

1. KERUGIAN MATERIL

Bahwa apabila uang sejumlah Rp. 2.997.850.000 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima PENGUGAT tanggal 30 Desember 2021, maka dihitung sampai tanggal 30 Desember 2023, maka uang tersebut sudah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jika dijadikan uang pinjaman dalam hitungan Bank nilai bunga pinjaman sebesar 10 % pertahun, maka bunga materil atas bunga pinjaman uang tersebut sudah 2 tahun lama. Total bunga materil PENGUGAT sebesar  $Rp. 2.997.850.000 \times 10 \% \times 2 \text{ tahun} = Rp. 599.570.000$  (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2. KERUGIAN IMATERIL

Bahwa oleh karena TERGUGAT sebagai Pemerintah Daerah yang seharusnya melindungi dan memperhatikan hak dari kontraktor yang telah mendukung program Pemerintah dengan baik, seakan akan mempersulit warga Negara dan memperlihatkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dengan cara tersebut PENGUGAT semakin membuat hati dan pikiran PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

6. Bahwa atas Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

7. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Poso menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso agar berkenan untuk memutuskan :

## DALAM POTITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Poso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT tentang proyek Pengaman Pantai/Batu Gaja Seksi I Desa Ungkea Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, tanggal 12 Februari 2021 dan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT tentang proyek Pengaman Pantai/Batu Gaja Seksi I Desa Ungkea Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, tanggal 12 Februari 2021 dan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021;
4. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT uang tunai sebesar sebesar Rp Rp. 2.997.850.000 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Bukti Surat Perintah Kerja Nomor: 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, tanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021;
5. Menghukum Tergugat paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk membayar secara kerugian materil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 599.570.000 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian kerugian materil sebagai berikut:  
**KERUGIAN MATERIL**

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila uang sejumlah Rp. 2.997.850.000 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima PENGUGAT tanggal 30 Desember 2021, maka dihitung sampai tanggal 30 Desember 2023, maka uang tersebut sudah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jika dijadikan uang pinjaman dalam hitungan Bank nilai bunga pinjaman sebesar 10 % pertahun, maka bunga materil atas bunga pinjaman uang tersebut sudah 2 tahun lama. Total bunga materil PENGUGAT sebesar Rp. 2.997.850.000 x 10 % x 2 tahun = Rp. 599.570.000 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk membayar kerugian imateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dipenihinya isi putusan ini dengan baik;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Prasetya Pratama, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas Subjek Hukumnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso



*(Error In Persona)*

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

1.1 *Gugatan PENGUGAT Keliru Dalam Menempatkan TERGUGATnya*

a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT pada halaman 1 disebutkan yang menjadi TERGUGAT dalam perkara aquo adalah Presiden RI, cq. Gubernur Sulteng, cq. Bupati Morowali Utara;...

b.

Bahwa sebagaimana gugatan PENGUGAT dalam posita yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah *Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 Tertanggal 12 Februari 2021, Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 Tertanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 26 Maret 2021*;

c. Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kerja (OBJEK SENGKETA) sebagaimana dalam perkara a quo adalah saudara Darman Bada selaku Sekertaris dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara dengan CV Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV. Clantia Mitra Membangun dan bukan Bupati, dalam hal ini bukan TERGUGAT;

d. Bahwa sangat keliru apabila PENGUGAT dalam perkara a quo tidak melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara selaku pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, sehingga secara yuridis yang dijadikan TERGUGAT seharusnya Bupati Morowali Utara, cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara bukan Presiden cq Gubernur ;

2. *PENGUGAT Tidak Memiliki Legal Standing*

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa surat gugatan yang di ajukan oleh PENGUGAT tidak jelas tentang siapa PENGUGATnya dimana dalam gugatan pada awalnya disebutkan para advokat bertindak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama *Safiuddin direktur CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun* lalu kemudian disambung identitas pribadi *Safiuddin* yakni berumur 48 tahun, Alamat Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sehingga apabila diartikan secara hukum PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah *Safiuddin*, namun kemudian dalam gugatan tersebut, kembali disebutkan “bertindak untuk dan atas nama *CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun*” sehingga dengan demikian kedudukan hukum PENGGUGAT dalam gugatan membingungkan dan tidak jelas, apakah para advokat bertindak atas nama pribadi *Safiuddin* atau *CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun*;

b. Bahwa menurut hukum seharusnya apabila memang gugatan tersebut mewakili sebuah badan usaha yakni *CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun*, maka dalam gugatan tersebut tidak perlu menyebutkan nama dan identitas pribadi *Safiuddin*, namun langsung dengan menyebutkan nama dan alamat perusahaan sehingga dengan demikian gugatan tersebut jelas PENGGUGATnya adalah *CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun*;

c. Bahwa selain gugatan PENGGUGAT tidak jelas tentang siapa PENGGUGATnya, dalam gugatan PENGGUGAT juga *Tidak Jelas* terkait domisili/alamat dan kedudukan *CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun*;

d. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tidak jelas dalam menempatkan subjek hukumnya dalam hal ini tidak jelas dalam menempatkan kedudukan hukum PENGGUGAT sendiri dan tidak jelas pula terkait identitas *CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel*;

e. Bahwa dalam perkara a quo dari dokumen Perjanjian Kerja yang diperoleh Tergugat, Penggugat Prinsipal *Safiuddin* bukanlah sebagai Direktur *CV. Winsel Ananda Mandiri dan*

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur CV. Clantia Mitra Membangun, sehingga menurut hukum tidak memiliki kapasitas/kewenangan atau *Legal Standing* untuk bertindak menurut hukum mewakili CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV. Clantia Mitra Membangun dalam Perkara a quo. Dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 Pekerjaan Jembatan dan Talud Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara senilai Rp.199.850.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan CV. Winsel Ananda Mandiri, yang bertandatangan dalam kontrak selaku Direktur adalah EZRA NOVERSAB PATODO, ST (uraian dalam Posita Nomor 1, angka 2). Demikian juga dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Pekerjaan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara senilai Rp.798.500.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan CV. Clantia Mitra Membangun, yang bertandatangan dalam kontrak selaku Direktur adalah DJETRON KATUWU (uraian dalam Posita Nomor 1, angka 3) ;

f. Bahwa karena PENGGUGAT Prinsipal Safiuddin bukanlah sebagai Direktur CV. Winsel Ananda Mandiri dan Direktur CV. Clantia Mitra Membangun, maka tindakannya mewakili perusahaan tersebut dalam perkara a quo tidak berdasar secara hukum, olehnya gugatan patut menurut hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

3. Gugatan PENGGUGAT Kabur(Obscuur Libel)

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut;

- a. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa secara normatif dalam mengajukan suatu gugatan wanprestasi, suatu gugatan selain haruslah jelas subjek hukumnya, gugatan wanprestasi juga harus jelas tentang kapan terjadinya perjanjian dan kapan terjadinya wanprestasi;
- b.

Bahwa surat gugatan PENGGUGAT perihalnya adalah gugatan wanprestasi namun surat gugatan PENGGUGAT *Tidak Jelas*



Kapan Terjadinya Wanprestasi dimana dalam gugatan PENGUGAT hanya menyebutkan "pembayaran tersebut ditargetkan PENGUGAT harus di bayarkan sampai 30 desember 2021" sebagaimana dalil gugatan pada poin 4. Juga tidak jelas penganggarannya/sumber pembiayaannya berasal dari mana;

c. Bahwa oleh karena surat gugatan PENGUGAT Tidak Jelas terkait Kapan Terjadinya Wanprestasi maka sangatlah jelas secara yuridis gugatan yang diajukan PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) sehingga patut menurut hukum apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

a.

Bahwa sebagaimana gugatan PENGUGAT yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/13/SPK-PL- TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 12 Februari 2021, Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/13/SPK-PL- TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/16/SPK-PL- TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 26 Maret 2021;

b.

Bahwa saudara Darman Bada selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara yang menandatangani surat perjanjian kerja (OBJEK SENGKETA) dalam perkara a quo dengan CV Linto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV.Clantia Mitra Membangun in casu Penggugat, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara selaku PENGGUNA ANGGARAN dalam perkara a quo patut dan berdasar hukum juga harus ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo ;

c.

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr.Darman Bada dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara selaku PENGGUNA

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARAN yang menjalankan dan memiliki kewenangan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti pelaksanaan pekerjaan dalam obyek sengketa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara, sehingga pihak merekalah yang seharusnya didudukan sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo bukan Bupati Morowali Utara in casu Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan mekanisme dan system penyelenggaraan Pemerintah di mana Bupati selaku Kepala Daerah telah mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen seperti dalam proses pengadaan pekerjaan pada obyek sengketa;

## 5. Gugatan PENGGUGAT Prematur

Hal ini didasarkan pada alasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa baik PENGGUGAT *Safiuddin* sendiri maupun CV. Linto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri maupun CV. Clantia Mitra Membangun dalam perkara a quo tidak pernah melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan juga tidak pernah mengajukan surat peringatan dan atau somasi terhadap TERGUGAT;
- b. Bahwa oleh karena baik PENGGUGAT *Safiuddin* maupun CV. Linto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri maupun CV. Clantia Mitra Membangun tidak pernah pengajuan surat permintaan pembayaran ataupun surat peringatan/somasi maka menurut hukum gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur, sehingga pantas dan layak apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT membantah sekaligus menolak semua dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh TERGUGAT sendiri dan dalil-

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap pula merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah *Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/13/SPK- PL-TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 12 Februari 2021, Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 26 Maret 2021* yang dibuat antara DARMAN BADA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara bersama CV Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV. Clantia Mitra Membangun;

3.

Bahwa pada faktanya DARMAN BADA bukanlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara dimana faktanya yang bersangkutan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga secara hukum terhadap semua apa yang telah dilakukan saudara DARMAN BADA menjadi tanggung jawab pribadi saudara DARMAN BADA;

4. Bahwa saudara DARMAN BADA dengan dasar itikad tidak baik bertindak sendiri membuat perikatan dan menunjuk CV Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV. Clantia Mitra Membangun untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara tanpa sepengetahuan dari kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara selaku kuasa pengguna anggaran ;

5.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 september tahun 2020 telah keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali Utara nomor: 188-45/KCP-B.MU/0112/IX/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Dan Abrasi Dikecamatan Mamosalato, Bungku Utara Dan Kecamatan Petasia Timur, dimana

*Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso*

—



dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati tersebut DARMAN BADA dengan dasar itikad tidak baik bertindak sendiri membuat *Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/13/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 12 Februari 2021, Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/13/SPK-PL- TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 12 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Tertanggal 26 Maret 2021 (OBJEK SENGKETA);*

6. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja (OBJEK SENGKETA) dibuat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali Utara nomor: 188- 45/KCP- B.MU/0112/IX/2020 maka status pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tanggap Darurat dimana pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien yang meliputi: peralatan dan jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara dan pekerjaan tersebut harusnya diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari sehingga total lama pekerjaan pengadaan barang dan jasa tanggap darurat bencana adalah 28 hari;

7. Bahwa sebagaimana faktanya pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana OBJEK SENGKETA bukanlah pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengadaan peralatan dan jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara dan dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 14 hari sehingga berdasarkan fakta tersebut secara yuridis seharusnya pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak masuk dalam kategori pengadaan barang dan jasa Tanggap Darurat yang secara prosedur proses pekerjaannya HARUS dilakukan secara normal/biasa;

8.-----  
Bahwa sebagaimana yang kita ketahui secara normatif pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang nilainya lebih dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) maka proses pengadaan pekerjaan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme tender / lelang hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

9. Bahwa faktanya pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo yakni *Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/13/SPK- PL-TD/BPBD/III/2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 361/16/SPK-PL- TD/BPBD/III/2021* adalah pekerjaan yang *nilainya lebih dari Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)* sehingga berdasarkan fakta tersebut secara hukum prosedur pengadannya HARUS di lakukan melalui mekanisme tender / lelang namun pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo faktanya dilakukan tanpa melalui mekanisme tender / lelang ;

10. Bahwa oleh karena faktanya OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah pekerjaan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sehingga tentunya secara yuridis perjanjian tersebut Batal Demi Hukum;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa surat perjanjian kerja yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo merupakan surat perjanjian yang dilatarbelakangi dan dibuat dengan dasar itikad yang tidak baik dengan niat dasar hanya mencari keuntungan sepihak/pribadi, dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan ketentuan perundang-undangan;

12. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui secara yuridis bahwa surat perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian dimana hal ini berdasarkan dalam pasal 1320 KUHPerdara dimana disebutkan "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) *Suatu sebab yang tidak terlarang (halal);*

sedangkan dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan "*suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*";

13. Bahwa faktanya surat perjanjian yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dimana *Surat Perjanjian Kerja* yang dibuat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga oleh karena perjanjian yang di buat bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan, didasarkan dengan itikad tidak baik, dibuat dengan cara melawan hukum, maka tentunya secara yuridis surat perjanjian kerja yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo BATAL DEMI HUKUM;

14. Bahwa pembuktian dari indikasi surat perjanjian yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo dibuat didasarkan dengan itikad tidak baik, serta didasarkan dengan niat dasar hanya mencari keuntungan sepihak/pribadi adalah tidak adanya dokumen Kontrak dari obyek sengketa yang tersimpan sebagai arsip/dokumen di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara, semua dokumen kontrak pekerjaan obyek sengketa dipegang/dikuasai oleh Sdr.Darman Bada, ST,MM (Pejabat Pembuat Komitmen) hingga yang bersangkutan telah memasuki masa Pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2023 yang lalu. Yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat selagi Sdr.Darman Bada, ST,MM masih status PNS tidak melakukan Gugatan atau keberatan, nanti setelah yang bersangkutan Pensiun baru menggugat. Dokumen kontrak dalam obyek sengketa juga diperoleh Tim Kuasa Hukum Tergugat dari Sdr.Darman Bada, ST,MM, karena semua dokumen pelaksanaan pekerjaan pada obyek sengketa tidak ada dalam arsip kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara. Juga dari keterangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dikerjakan Penggugat in casu obyek sengketa,

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen tersebut dan tidak pernah melihat/memeriksa hasil pekerjaan dilapangan. Hal tersebut nanti akan dibuktikan dalam acara pengajuan bukti saksi dari Tergugat;

15. Bahwa TERGUGAT menilai pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah CACAT HUKUM dimana berdasarkan faktanya pengadaan barang dan jasa sebagaimana OBJEK SENGKETA sengaja dilakukan dengan melawan hukum antara lain yakni;

- a. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh saudara DARMAN BADA yang bukanlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara;
- b. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilakukan tanpa sepengetahuan dan peretujuan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara;
- c.-----terhadap Pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dari inspektorat;
- d. terhadap dokumen PHO atas Pekerjaan pengadaan barang dan jasa tandatangan pemeriksa dipalsukan / dimanipulasi;

sehingga secara yuridis Perjanjian Kerja atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana (OBJEK SENGKETA) Batal Demi Hukum;

16.

Bahwa oleh karena surat perjanjian kerja sebagaimana (OBJEK SENGKETA) yang di buat oleh Darman Bada dengan, CV Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV. Clantia Mitra Membangun secara yuridis batal demi hukum maka layak dan pantas apabila terhadap gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak secara keseluruhan; ...

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/*replik* secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan selanjutnya terhadap *Replik* dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/*duplik* secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai/Batu Gajah Seksi 1 Desa Ungkea tanggal 12 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 360/02/BASTHAP/PjPHP/BPBD/XI/2019 Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai/Batu Gajah Seksi 1 Desa Ungkea tanggal 12 Februari 2021 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai/Batu Gajah Seksi 1 Desa Ungkea periode 17 September s/d 14 Oktober 2020 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Pekerjaan Jembatan dan Talud Desa Molino, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 360/13/BASTHAP/PjPHP/BPBD/II/2021 pekerjaan Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino tanggal 12 Februari 2021 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Perbaikan Jembatan dan Talud Desa Molino, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :360/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Pekerjaan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara tanggal 26 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 360/16/BASTHAP/PjPHP/BPBD/II/2021 pekerjaan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 68/PDT/2023/PT PALU, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. LINGTO PERKASA tanggal 2 Oktober 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kuasa Nomor:09/SK/CV.WAM/XI/2020 tanggal 8 November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. WINSEL ANANDA MANDIRI Nomor : 25 tanggal 22 Oktober 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kuasa Nomor:011/SK/CV.CMM/XI/2020 tanggal 15 September 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN Nomor: 44 tanggal 27 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi BHOERHAN;
2. Saksi SUDIRMAN;
3. Saksi IWAN ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 Pekerjaan Jembatan dan Talud Desa Molino, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :360/16/SPK-PL-TD/BPBD/III/2021 Pekerjaan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa

*Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towara tanggal 26 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021 Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai/Batu Gajah Seksi 1 Desa Ungkea tanggal 12 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 360/02/BASTHAP/PjPHP/BPBD/XI/2019 Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai/Batu Gajah Seksi 1 Desa Ungkea tanggal 12 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 360/16/BASTHAP/PjPHP/BPBD/II/2021 pekerjaan Normalisasi Sungai Peti Mata Desa Towara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.mu/0112/IX/2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan ALMA LAINUA, S.Kep.Ns., tanggal 9 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7212-KM-07042021-0001 atas nama DJETRON KATUWU tanggal 11 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi HENDRO AGISTA;
2. Saksi RUSLI GAFAR LASAHIDO;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas subjek hukumnya;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Bahwa gugatan Penggugat *prematur*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa *"tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. dan pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara"* (Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pertama dan eksepsi keempat yang menurut Majelis Hakim memiliki kemiripan dalil yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan karena gugatan Penggugat tidak jelas subjek hukumnya dan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertama dan keempat tersebut menyatakan bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Objek Sengketa) sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah saudara DARMAN BADA selaku Sekertaris dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, dan bukan Bupati Morowali Utara yang dalam hal ini adalah Tergugat. Karena sangat keliru apabila Penggugat dalam perkara *a quo* tidak melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara selaku pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, sehingga secara yuridis yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini seharusnya adalah Bupati Morowali Utara cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara dan bukan Presiden cq. Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa saudara DARMAN BADA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara adalah orang yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja dalam perkara *a quo* dengan CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri dan CV. Clantia Mitra Membangun, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara selaku Pengguna Anggaran dalam perkara *a quo* patut dan berdasar hukum juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena DARMAN BADA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara adalah selaku Pengguna Anggaran yang menjalankan dan memiliki kewenangan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti pelaksanaan pekerjaan dalam obyek sengketa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara, sehingga merekalah yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* bukan Bupati Morowali Utara *in casu* Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan mekanisme dan system penyelenggaraan Pemerintah di mana Bupati selaku Kepala Daerah telah mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen seperti dalam proses pengadaan pekerjaan pada obyek sengketa; ...

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dan surat jawaban dari Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa DARMAN BADA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan perjanjian dengan Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan T-1, sehingga seharusnya DARMAN BADA harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjelaskan mengenai surat perjanjian atau surat perintah kerja yang dia tandatangi dengan Penggugat tersebut, dan selain itu menurut Majelis Hakim, Penggugat juga harus menarik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara sebagai pihak dalam perkara ini, karena Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara adalah selaku Pengguna Anggaran yang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Morowali Utara dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat ikut menarik DARMAN BADA dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara sebagai pihak dalam perkara ini, untuk menjelaskan mengenai surat-surat yang ditandatangani dengan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka eksepsi kesatu dan keempat dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo, karena surat gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas tentang siapa Penggugatnya dimana dalam gugatan pada awalnya disebutkan para advokat bertindak untuk dan atas nama Safiuddin direktur CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun lalu kemudian disambung identitas pribadi SAFIUDDIN yakni berumur 48 tahun, Alamat Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sehingga apabila diartikan secara hukum Penggugat dalam perkara a quo adalah SAFIUDDIN, namun kemudian dalam gugatan tersebut, kembali disebutkan "bertindak untuk dan atas nama CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun" sehingga dengan demikian kedudukan hukum PENGGUGAT dalam gugatan membingungkan dan tidak jelas, apakah para advokat bertindak atas nama pribadi Safiuddin atau CV. Lingto Perkasa, CV. Winsel Ananda Mandiri, dan CV. Clantia Mitra Membangun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu bukti surat bertanda P-4 dan P-7, ditemukan



fakta bahwa yang membuat perjanjian dan bertandatangan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, tanggal 12 Pebruari 2021, adalah DARMAN BADA dan EZRA NOVERSAB PATODO, ST., selaku Direktur CV. WINSEL ANANDA MADIRI (vide bukti P-4), begitupun juga dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat perintah Kerja (SPK) Nomor: 360/13/SPK-PL- TD/BPBD/II/2021 tanggal 26 Maret 2021, tertulis bahwa yang bertandatangan adalah BARMAN BADA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Morowali Utara dan DJETRON KATUWU selaku Direktur dari CV. KLANTIA MITRA MEMBANGUN;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa ia bertindak untuk atas nama CV. LINGTO PERKASA / CV WINSEL ANANDA MANDIRI / CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN, yang ternyata dari ketiga CV tersebut, Penggugat hanya sebagai Direktur dari CV. LINGTO PERKASA, sedangkan Direktur dari CV. WINSEL ANANDA MANDIRI adalah EZRA NOVERSAB PATODO, ST, dan Direktur dari CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN adalah DJETRON KATUWU;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada surat-surat yang menerangkan tentang pemberian kuasa dari EZRA NOVERSAB PATODO, ST., maupun dari DJETRON KATUWU untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk mewakili CV. WINSEL ANANDA MANDIRI dan CV. CLANTIA MITRA MEMBANGUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kedua dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketiga dan kelima yang diajukan oleh Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk dalam materi pokok perkara ini, maka dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi pertama, kedua dan keempat dari Tergugat tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

TTD

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pso



TTD

Christoffel Z. Simamora, S.Sos., S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	ATK	Rp. 80.000,00
5.	Panggilan sidang	Rp.110.000,00
6.	PNBP	Rp. 30.000,00
7.	<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 70.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).